

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembagian Harta Gono-Gini Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan

Pembagian harta gono-gini atau harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi masyarakat umum maupun bagi yang beragama Islam. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama antara suami dan istri.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi masyarakat non-Muslim terkait hubungan keperdataan dalam perkawinan, termasuk pengaturan harta bersama. Dalam pasal 119 KUHPerdata dinyatakan bahwa:

”Sejak berlangsungnya perkawinan, maka menurut hukum terjadi persatuan harta secara utuh antara suami istri, kecuali jika ada perjanjian kawin yang menentukan lain.”⁵⁴

Berdasarkan ketentuan ini, apabila tidak ada perjanjian pisah harta (perjanjian perkawinan), maka secara otomatis harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 119.

tentang perkawinan.⁵⁵ Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri itu, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang sejak kapan terbentuknya harta gono gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.

Pembagian harta gono-gini bagusya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "Posita" (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan)"
- b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon.

Harta bersama baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami dan istri itu belum dapat dibagi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968⁵⁶, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna mejamin penghidupannya. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan

⁵⁵ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 85.

⁵⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968.

bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁷

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta gono-gini tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Walaupun sebenarnya telah memberi sinyal kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk dalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada di Pengadilan Negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang beragama Islam. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, melalui Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa " yang dimaksud dengan bidang perkawinan

⁵⁷ Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 165.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”.⁵⁸

Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi: ”1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama; 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.”⁵⁹

Pasal 97 berbunyi: ” janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.

Ketentuan pasal-pasal diatas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat ada di Jawa tersebut diatas. Mahkamah Agung telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96

⁵⁸ *Ibid*, hlm 144.

⁵⁹ *Lihat*, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami istri dengan putusan-putusannya.⁶⁰

Jika salah satu meninggal terlebih dahulu lazimnya harta gono-gini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama itu, maka sebagian lain selayaknya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang.⁶¹ Jika ada anak, maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka. Jika yang meninggal terlebih dahulu itu suami, maka selama janda belum kawin lagi, barang-barang harta gono-gini yang tertinggal padanya itu tetap tidak dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya demikianlah Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sip./1959, tanggal 8 Juli 1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya. Sedangkan jika tidak ada anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan istri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami istri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan.⁶²

Pembagian harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembarangan ahli waris apalagi orang lain. Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, tanggal 8 Agustus 1959 bahwa pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono-gini. Dalam undang-undang perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas. Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan

⁶⁰ *Ibid*, hlm 147.

⁶¹ Dominikus Rato, *Op-Cit*, hlm 91

⁶² *Ibid*, hlm 92.

”hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya”.⁶³

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/Pa.Rap.

Dalam putusan nomor 210/Pdt.G/2024/Pa.Rap, Dasar pertimbangan Hakim mengambil putusan, hakim menimbang Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dimana didalam jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, Pihak para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut ternyata sama sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

1) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Penggugat menggabungkan antara Gugatan Harta Bersama dengan penetapan Hak Asuh Anak dan nafkah anak, yang mana gugatan tersebut semestinya berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan dalam satu perkara, maka beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk nantinya memutus dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur atau *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak jelas mencantumkan Objek gugatannya yakni harta bersama sebagaimana Posita angka 6.1 dan Petitum angka 5.1 tidak ada ukuran Luas tanah dan tidak ada ukuran batas-batas tanahnya maka beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk nantinya memutus dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur atau *Obscuur Libel*.

⁶³ Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai, Op Cit*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 133

2) Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objectio*)

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya yakni tentang pernikahan dan perceraian serta jumlah anak antara Penggugat dan Tergugat serta Objek Harta Bersama yang terangkum dalam Gugatan namun secara Tegas kami sampaikan bahwa Objek Harta Bersama tidak lengkap dan masih ada yang tidak dimasukkan Penggugat didalam gugatannya.

3) Gugatan Penggugat Sita Jaminan (*Concervatoir Beshlag*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa tentang permohonan sita yang diajukan Penggugat agar diletakkan terhadap objek sengketa, dan dalam persidangan tidak diperoleh indikasi harta perkara akan digelapkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dan objek sengketa tidak sepenuhnya dikuasai Tergugat akan tetapi juga dikuasai oleh Penggugat, dan Majelis Hakim telah membuat putusan sela tentang sita jaminan (*Concervatoir Beshlag*)

ISI PUTUSAN Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.RAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RS binti AJ, Umur 50 tahun, Perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama islam, Tempat tinggal di Dusun purwosari, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

BR bin KR, Umur 49 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama islam, Tempat tinggal di Dusun purwosari, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Safaruddin Ritonga, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**SAR LAW OFFICE & PARTNERS, S.H**" yang beralamat di Jln. Lingga Tiga- Bandar Tinggi No. 239, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 dengan nomor register 403/PAN.PA.W2-A4/SK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai **Tergugat**.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatan tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat tanggal 1 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 1994 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/III/94 tanggal 22 Maret 1994;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yang bernama
 - 1.HHR (pr) Lahir di Hatiran tanggal 06 Februari 1994.
 2. KR (pr) Lahir di Purwosari 20 Agustus 1996.
 - 3.FAR (pr) Lahir di Purwosari 25 Mei 1999.
 - 4.MRAR (lk) Lahir di Purwosari 9 November 2006. Saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa di dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan didalam amar putusannya belum ada ditetapkan siapa sebagai Pemegang Hak

Asuh/Adhonah terhadap ketiga orang anak penggugat dengan tergugat tersebut, untuk itu penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap ketiga orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama : KR, FAR, dan MRAR guna untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Administrasi;

4. Bahwa karena ketiga orang anak penggugat dengan tergugat dibawah asuhan Penggugat sudah sewajarnya Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari terhadap ketiga orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat walaupun anak-anak tersebut sudah dewasa akan tetapi masih menjadi tanggungan Penggugat sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar dari pada biaya pendidikan (khusus untuk anak keempat) dan kesehatan dan diserahkan melalui Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh/adhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : KR, FAR, dan MRAR;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui penggugat;
- 4) Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Rantauprapat, terhadap objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Tergugat atas harta yang diperoleh dalam perkawinan, dan menyerahkan bagian Penggugat kepada penggugat;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari tergugat karena jual beli, sewa menyewa, Hibah dan sebagainya agar mengosongkan objek harta bersama yang merupakan bagian penggugat untuk diserahkan kepada penggugat tanpa beban apapun;
7. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama semasa dalam perkawinan, dan apabila pembahagian tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka dilakukan dengan jual lelang;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) jika tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap;

M E N G A D I L I :

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscuur Libel*)
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas eksepsi dari Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Penggugat nyatakan didalam gugatannya dan diakui di dalam persidangan ini, dan apa yang telah diuraikan didalam replik;
2. Bahwa penggabungan perkara gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasikan sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, jadi sudah jelas bahwa perkara yang diajukan Penggugat didalam gugatannya dimaksud dapat digabungkan;
3. Bahwa objek harta bersama sebagaimana yang dimaksud penggugat didalam poin 6.1 dan didalam petitum 6.1. penggugat tidak mencantumkan didalam

gugatan karena pada kenyataannya didalam surat keterangan tanah atas objek tersebut juga tidak ada mencantumkan ukurannya namun demikian untuk melengkapinya penggugat di dalam replik ini akan menambahkan batas dan ukuran yang dimaksudkan yaitu:

3.1. Sebidang tanah pertapakan dan diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen dengan luas tanah lebih kurang M2 yang terletak Di Dusun Purwosari Desa Persiapan Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah dari DR kepada BR tertanggal 4 Juni 1996 ditanda tangani oleh Kepala Desa Persiapan Bandar Tinggi (S), adapun letak dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatas dengan tanah KH.SR 18M;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum 18M;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan SR 37M;
- d. Sebelah Utara berbatas dengan KB 37M;

4. Bahwa harta bersama yang dimaksud Tergugat tidak dimasukkan kedalam gugatan antara lain:

- a. 1 unit sepeda motor vario hitam tahun 2010 BK 2343 YAG saat ini sepeda motor tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FAR;
- b. 1 unit sepeda motor vario hitam tahun 2017 BK 3410 YBH saat ini sepeda motor tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KR;
- c. Kebun sawit seluas lebih kurang 10 rante yang terletak di Desa Hatiran, Kecamatan Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa kebun sawit tersebut adalah merupakan mahar Penggugat sehingga tidak lah mungkin Penggugat memasukkannya sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat karena kebun sawit tersebut adalah hak Penggugat yang telah diberikan sebagai mahar pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- d. Tanah pertapakan lebih kurang seluas 1 rante terletak di Dusun Purwodadi Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, bahwa tanah tersebut telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
 - e. 8 ekor lembu yang diangonkan kepada orang lain yang bernama IS dan B yang bertempat tinggal di PTPN I Tumbaga, Desa Tumbaga Kecamatan Halongoan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa lembu tersebut telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
 - f. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di Tabungan Bank Rakyat Indonesia, bahwa hal tersebut hanya karangan Tergugat, dan jika benar adanya silahkan Tergugat membuktikannya;
9. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak sehingga pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan;
 10. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa, namun setelah diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan guna mencegah terjadinya pengalihan atau penyembunyian objek harta bersama oleh Tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 11. Menimbang, bahwa harta yang dimintakan pembagian oleh Penggugat sebagian besar terbukti diperoleh selama masa perkawinan dan dinyatakan sebagai harta bersama;
 12. Menimbang, bahwa terhadap objek-objek tertentu yang telah didukung oleh bukti tertulis dan keterangan saksi, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan perabot rumah tangga, gugatan dikabulkan;

13. Menimbang, bahwa beberapa objek gugatan yang tidak dapat dibuktikan, seperti tabungan dan ternak lembu, ditolak karena tidak disertai bukti tertulis atau saksi yang sah;
14. Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;
15. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh Majelis karena tidak relevan dan tidak didukung bukti yang cukup;

DALAM POKOK PERKARA

Setelah memeriksa secara menyeluruh seluruh dalil gugatan, jawaban tergugat, alat-alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam pokok perkara:

1) Tentang Status Perkawinan dan Perceraian Para Pihak

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terkait dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tahun 1994. Namun hubungan tersebut telah berakhir karena telah diputus cerai melalui Pengadilan Agama dan telah dikeluarkan Akta Cerai. Maka dengan berakhirnya perkawinan, terbuka pula ruang untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama mereka masih terikat sebagai suami istri.

2) Tentang Keberadaan Harta Bersama (Gono-gini)

Majelis menilai bahwa harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat baik berupa tanah, kebun sawit, kendaraan, rumah, maupun perabot rumah tangga semuanya diperoleh selama masa perkawinan. Karena tidak dibuktikan sebagai harta bawaan atau hibah khusus, maka seluruhnya dianggap sebagai harta bersama yang secara hukum harus dibagi dua. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

3) Tentang Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Majelis mempertimbangkan bahwa ketiga anak dari perkawinan tersebut saat ini berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat), dan dalam perkara cerai sebelumnya tidak ada penetapan tentang siapa yang berhak

mengasuh. Maka untuk memberikan kepastian hukum dan demi kebaikan anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak tetap berada di tangan Penggugat, sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

4) Tentang Permohonan Nafkah Anak

Hakim menilai bahwa meskipun Tergugat telah bercerai, ia tetap memiliki tanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan dinilai wajar dan sesuai asas kelayakan. Maka Majelis mengabulkan permintaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak.

5) Tentang Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Hakim mempertimbangkan bahwa karena sebagian besar harta berada dalam penguasaan Tergugat, dan di khawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangankan, maka permohonan sita jaminan dianggap beralasan. Tujuannya agar objek perkara tetap aman sampai proses hukum selesai. Karena itu, sita jaminan dikabulkan.

6) Tentang Cara Pembagian Harta

Majelis hakim menyatakan bahwa harta bersama dibagi dua, masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Jika tidak memungkinkan dibagi secara langsung (natura), maka harta tersebut dapat dijual melalui pelelangan umum, dan hasilnya dibagi secara proporsional.

7) Tentang Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*)

Untuk menjamin agar putusan benar-benar dilaksanakan, Majelis menjatuhkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap.